



PUTUSAN

Nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Karyawan PT. _____, tempat kediaman di Jalan

_____ No. 06 Kelurahan Simpong, Kecamatan

Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, selanjutnya

disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu

rumah tangga, tempat kediaman di Jalan _____ No.

10 Kelurahan Mangkio Baru, Kecamatan Luwuk,

Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonan tanggal 05

Agustus 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk di

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.Lwk



bawah Register Nomor 0258/Pdt.G/2014/PA.Lwk. tanggal 06 Agustus 2014,
telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 September 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor 65/03/IX/2003 yang tertuang dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 10 Mei 2010.
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon akan tetapi sejak 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain.
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2013 yang menyebabkan Termohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Pemohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 10 Mei 2010 yang berdasarkan Akta Nikah Nomor 65/03/IX/2003 tanggal 06 September 2003, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai atas nama Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin oleh Ketua Majelis diberi tanda P;-

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :-

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan P. Labolo Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Saksi adalah Tante Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama PEMOHON ;-
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan September 2003 namun belum dikarunia anak;-



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Kalolos, Kecamatan Kintom;-
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar mulut ;-
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama ____;-
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat Desa Kalolos hubungan asmara Termohon dengan laki-laki lain yang bernama ____ sudah cukup lama karena masyarakat sering melihat mereka berdua berboncengan motor ;-
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa saling melaksanakan kewajibannya masing-masing, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ;-
- Bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tinggal bersama keluarganya di Kelurahan Mangkio Baru, Kecamatan Luwuk ;-
- Bahwa saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-



2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Kalolos, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena teman saksi namanya PEMOHON ;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan September 2003 namun belum dikarunia anak;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Kalolos, Kecamatan Kintom;-
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar mulut ;-
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama ____ dan saksi kenal dengan ____ karena saksi sekampung dengan ____ ;-
- Bahwa saksi sering melihat Termohon dengan laki-laki yang bernama ____ berduan kesana kemari berboncengan motor dan sekitar 4 bulan lalu saksi sempat bertemu Termohon dengan ____ makan bersama di tempat rekreasi namanya Empang, yang berada di Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur dan hubungan Termohon dengan ____ sudah



diketahui oleh masyarakat Desa Kalolos bahkan mereka mengatakan bahwa Termohon sudah menikah dengan ____ ;-

- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa saling melaksanakan kewajibannya masing-masing, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon ;-
- Bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tinggal bersama keluarganya di Kelurahan Mangkio Baru, Kecamatan Luwuk ;-
- Bahwa saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dari Termohon karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat



dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;:-

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak. Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2013, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga namun tidak berhasil. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya meminta kepada Majelis Hakim agar mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;:-

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Luwuk yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Termohon secara *in person*. Juga Termohon telah dipanggil secara patut sesuai pasal 146 R.Bg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir ;-

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tidak dapat didengar keterangannya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka terhadap permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);-

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang kepersidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Pemohon tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 10 Mei 2010 berdasarkan Akta Nikah Nomor 65/03/IX/2003 tanggal 06 September 2003, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai atas nama Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinezegelin oleh Ketua Majelis diberi tanda P maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;-

Menimbang, bahwa bukti P tersebut secara formil dibuat dan ditandatangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, sehingga bukti P tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan permohonan cerai, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;-

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-



Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang bernama yang bernama **SAKSI I** (Tante Pemohon) dan **SAKSI II** (Tetangga Pemohon dan Termohon) dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas dalam duduk perkara ;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut diberikan secara terpisah dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan maksud Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti P dan keterangan 2 orang saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 September 2003 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai dan selama dalam ikatan pernikahan telah melakukan hubungan



sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2008 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama ____ dan akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan telah diupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon oleh para saksi dan pihak keluarga serta Majelis Hakim setiap kali persidangan namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan sudah sedemikian parahnya sulit untuk dirukunkan kembali;-

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sulit akan terwujud ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, maka sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;-

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum



Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;-

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat



dilangsungkannya perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk,



Kabupaten Banggai serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Senin**, tanggal **01 September 2014** *Masehi* bertepatan dengan tanggal **06 Zulkaidah 1435 Hijriyah** oleh kami **Nurmaidah, S.HI, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fahlevi, S.HI.** dan **Rokiah Binti Mustaring, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Surianto Mahmud, BA.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ahmad Fahlevi, S.HI.

Hakim Anggota

Nurmaidah, S.HI, MH.

Rokiah Binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti

Surianto Mahmud, BA.

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)